

## Nepotisme Dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021

### *Nepotism in Village Government: A Case Study of Government Administration In Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020*

Fhisilmi Kaffah<sup>1</sup>, Irda Desbanita<sup>2</sup>, Aini Hafizah<sup>3</sup>, Adlin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>4</sup> Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

\*E-mail Korespondensi: [fhisilmianwar@gmail.com](mailto:fhisilmianwar@gmail.com)

Diterima: 10 April 2023

Direvisi: 29 September 2023

Disetujui: 24 November 2023

DOI: [10.35967/njip.v22i1.449](https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.449)

**Abstrak:** Praktik nepotisme mewarnai penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah masa 2015-2021. Tindakan nepotisme dilakukan ketika ada proses rekrutmen dan proses seleksi untuk suatu jabatan. Nepotisme memiliki dua perspektif yaitu dari perspektif bentuk hubungannya (*Kinshipism, Familism, Clanism, Patriotism, Racism, Sexism, Planetism*) dan dari perspektif etis (*Favoritism, Discrimination, Partiality Justice. Merit system*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Kepala Desa Serosah melakukan tindakan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pada pengelolaan BUMDES, PAUD, MDA, organisasi pemuda, dan SPSI. Pratik nepotisme yang dilakukan dikarenakan faktor *familism* (perspektif hubungan) dan *favouritism* (perspektif etis). Kepala Desa Serosah memberikan jabatan kepada anak, keluarga (*familism*) dan orang yang dekat dengannya (*favouritism*) serta menguasai sumber daya politik dan ekonomi yang ada di Desa Serosah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Proses rekrutmen dan seleksi jabatan didasarkan pada aspek keturunan dan yang berpihak kepadanya.

**Kata Kunci:** *Nepotisme, Rekrutmen, Pemerintah desa*

**Abstract:** *The practice of nepotism has colored the governance of Serosah Village for the 2015-2021 period. Nepotism is carried out when there is a recruitment and selection process for a position. Nepotism has two perspectives, namely from the perspective of the form of relationship (Kinshipism, Familism, Clanism, Patriotism, Racism, Sexism, Planetism) and from an ethical perspective (Favoritism, Discrimination, Partial Justice. Merit system). The research method used in this research is qualitative research. The type of research is descriptive qualitative research. The research location is in Serosah Village, Hulu Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The results of the research carried out were that the Head of Serosah Village committed acts of nepotism in the administration of village government, namely in the management of BUMDES, PAUD, MDA, youth organizations and SPSI. The practice of nepotism is carried out due to factors of familism (relationship perspective) and favoritism (ethical perspective). The Serosah Village Head gives positions to children, family (familism) and people close to him (favouritism) and controls the political and economic resources in Serosah Village to gain personal benefit. The recruitment and selection process for positions is based on aspects of heredity and those who are in her favor.*

**Keywords:** *Nepotism; Recruitment; village government*

## Pendahuluan

Keberadaan serta peranan desa saat ini tidak lagi menjadi objek dikte penyelenggaraan pemerintahan oleh sistem pemerintahan nasional, tetapi sudah berkembang menjadi pemerintahan yang mandiri seiring pertumbuhan pemerintahan (Wardiyanto et al., 2016). Lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan desa tidak lagi *Local State Government* namun desa menjadi pemerintahan rakyat, hibrid antara *Self Governing Community* serta *Local Self Government* yang maju, kuat, mandiri, serta demokratis (Zaini, 2015). Sebelumnya kewenangan desa yang dikenal dengan sebutan otonomi desa telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sehingga memberikan pola dan dinamika baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Asmara, n.d.). Pada setiap organisasi baik itu pemerintahan atau non-pemerintahan, hubungan kerja yg tercipta pada organisasi haruslah didasarkan atas prinsip impersonal (Thoha, 2016). Kepala desa sebagai penyelenggara Negara menempati posisi paling penting pada kehidupan desa. Kepala desa harus menempatkan diri dengan baik sehingga kesejahteraan desa dapat terwujud dengan baik salah satunya dengan melaksanakan pembangunan desa secara baik (Ulfa et al., 2019). Kepala desa pada dasarnya harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat. (Eko et al., 2014). Selain itu kepala desa juga diberikan tugas untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat desa terutama dalam bidang ekonomi (Yusri, n.d.).

Pemerintah desa adalah garda paling depan yang mengemban tugas dan fungsi terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa serta menjadi penentu dalam keberhasilan program desa (Tinov & Handoko, 2017). Maka pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyatnya sebagai suatu tanggungjawabnya (Rahman, 2017). Namun yang terjadi penguasa cenderung untuk terus menerus memperbesar kekuasaan serta akan berlaku sewenang-wenang (Kasiyanto & SH, 2018). Pada usia yang menginjak 74 tahun, Indonesia masih terjebak pada cara untuk menghadapi praktik korupsi dan nepotisme (Jisman, 2022). Lord Acton menautkan antara “korupsi dengan kekuasaan” *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely* bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut (sempurna) cenderung korupsi absolut (sempurna) (Danford, 2001). Praktik nepotisme dalam pengisian jabatan di birokrasi pemerintahan masih sarat akan nepotisme dan kolusi (Rosyadi, 2014).

Nepotisme adalah bagian dari korupsi. Istilah nepotisme berasal dari bahasa Latin “*nepos*”, yang berarti “keponakan” atau “cucu”. Nepotisme berarti memilih kerabat atau teman dekat berdasarkan koneksi mereka daripada kemampuan mereka (Ismail Nurdin, 2017). Praktik nepotisme yang mengedepankan sistem kekeluargaan mengindikasikan lahirnya tindakan korupsi dalam birokrasi (Azhary, 2019). Praktik nepotisme dilakukan untuk menempatkan keluarganya pada lini-lini tertentu dalam birokrasi (Rahma et al., 2022). Nepotisme berdasarkan JW.Schoorl merupakan praktek pejabat publik mengangkat satu atau lebih kerabat dekatnya sebagai pejabat publik atau memperlakukan mereka secara tidak adil untuk menjaga nama keluarga, meningkatkan pendapatan keluarganya atau membantu mempertahankan organisasi politik, meskipun dia seharusnya melayani publik (Maharso, 2018). Nepotisme bisa juga bentuk pemberian konsesi, contohnya pada hal pengelolaan sumber daya sebagai akibatnya keluarga menerima keuntungan (Atmadja, 2019). Politik dianggapnya sebagai bisnis untuk menjadi kaya bersama semua keluarganya (Haboddin, 2017). Secara sosiologis, Syed Hussein Alatas memandang nepotisme sebagai korupsi, yaitu pengangkatan sanak-saudara/keluarga, teman-sahabat/kerabat, atau *partner* politik di jabatan publik, terlepas dari manfaat atau konsekuensinya bagi kesejahteraan publik (Sumaryanto & SH, 2020).

Menurut (Cottingham, 1986) Nepotisme dapat dilihat dari dua segi, yaitu bentuk hubungan dan etika/ etis. Konsep nepotisme dari perspektif etis memisahkan pengertian antara: *Favoritism* (favoritisme/pilih kasih) (*discrimination in favor*) (diskriminasi yang menguntungkan); *Discrimination* (diskriminasi) (*discrimination against*) (diskriminasi yang menentang); *Partiality* (keberpihakan); *Justice* (keadilan); dan *Merit system* (kebijakan

berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja). Konsep nepotisme dari perspektif bentuk hubungannya memisahkan pengertian: *Kinshipism* (kekerabatan); *Familism* (kekeluargaan); *Clanism* (suku); *Patriotism* (patriotism); *Racism* (rasisme); *Sexism* (perbedaan gender); *Planetism* (keberadaan/tempat tinggal). Menurut (Fershtman et al., 2005) *favoritism* artinya tindakan di mana pelaku memperlakukan seseorang secara negatif kecuali orang tersebut adalah anggota dari kelompok yang disukai. *Discrimination* merupakan tindakan di mana pelaku memperlakukan orang lain selain anggota kelompok lawan secara positif serta *Partiality* mengacu pada kecenderungan untuk menyukai seseorang dengan hubungan, minat, paradigma, atau pendapat yang akrab daripada mereka yang menyukai pemecahan masalah organisasi.

Permasalahan nepotisme di Desa Serosah saat ini sejak kepala desa terpilih (2015-2021) menduduki jabatannya, beberapa organisasi dan jabatan di desa di duduki oleh anak dan keluarga kepala desa serta kerap kali kepala desa memberhentikan orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya serta mengangkat orang-orang yang mau mengikuti kemauannya. Hal ini berdampak dalam kehidupan masyarakat di Desa Serosah. Kemajuan yang diharapkan serta demokrasi yang di inginkan tidak dapat terwujud. Desa Serosah tertinggal jauh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di banding desa lain di Kecamatan Hulu Kuantan khususnya. Praktik nepotisme juga terjadi pada pemerintahan tingkat Provinsi Riau yang mana gubernur, bupati dan walikota melantik istri, anak, dan keluarganya pada jabatan yang dapat digolongkan strategis (Darmansyah et al., 2020). Penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah yang memiliki berbagai permasalahan selama kepemimpinan kepala desa pada masa 2015-2021. Permasalahan yang paling menonjol salah satunya yaitu adanya indikasi sikap nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu melakukan perekrutan pejabat dalam beberapa organisasi di desa dengan tidak transparansi dan partisipatif sehingga beberapa jabatan diduduki oleh keluarga kepala desa.

Dalam hal ini diantara beberapa organisasi yang memegang kekuasaan adalah kepala desa dan anaknya. Sistem perekrutan yang dilakukan pun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kepala desa langsung menunjuk orangnya untuk mengisi beberapa jabatan tanpa meminta pertimbangan kepada tokoh yang berperan di desa apalagi masyarakat desa. Hal ini memicu terjadinya beberapa penyimpangan dan konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Serosah. Selain itu kepala desa juga menjadi ketua pengurus mesjid yang juga memegang keuangan mesjid dengan alasan ingin mengoptimalkan pembangunan diakhir-akhir masa jabatan. Jabatan pengurus mesjid yang seharusnya bisa dipegang oleh orang lain namun kepala desa dengan segenap kekuasaan yang dimiliki membentuk struktur organisasi sesuai kemauannya sendiri. Kepala desa juga melaksanakan pembangunan mesjid yang sejatinya tidak perlu dilakukan dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Salah satu kasus konflik yang terjadi di Desa Serosah di antara masyarakat dan kepala desa yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2017-2018. Masalah yang terjadi adalah tidak transparansi nya pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa yang mana kepala desa tidak memberikan gaji perangkat desa kepada perangkat itu sendiri selama dua tahun namun amprah gaji sudah ditandatangani sedangkan uang tidak tersalurkan ke perangkat desa. Mengenai honor atau gaji perangkat desa telah tertuang dalam APBDES 2016 dan 2017. Selain itu, beberapa kegiatan di desa seperti kegiatan ekonomi salah satunya BUMDES Serosah tidak berjalan, padahal dana yang diberikan kepada BUMDES cukup besar. BUMDES sejatinya diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada dasarnya kepala desa sebagai pemimpin dalam menggerakkan perekonomian desa harus mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengalokasikan dengan baik aset yang dimiliki oleh desa. Peristiwa lain yang terjadi di Desa Serosah yaitu kepala desa memberhentikan guru MDA tanpa dilakukan musyawarah dengan guru-guru yang diberhentikan serta ninik mamak dan tokoh masyarakat lainnya. Kepala desa beralih tidak ada kemajuan yang ditunjukkan oleh guru-guru MDA tersebut. Proses pemberhentian yang tidak etis dengan tiba-tiba memberikan SK

pemberhentian kepada para guru bahkan dengan cara meletakkan dibawah pintu rumah. Tentunya dengan berbagai permasalahan itu menimbulkan kesenjangan dan permasalahan lain dalam masyarakat Desa Serosah.

Indikasi praktik nepotisme dan pemusatan kekuasaan yang terjadi dapat dilihat dari struktur organisasi sebagaimana pada Tabel 1:

**Tabel 1.** Praktik Nepotisme Di Desa Serosah

No.	Nama (inisial)	Jabatan	Pendidikan terakhir	Keterangan
1	E	Kepala dusun III	SMA	Adik ipar kepala desa
2	HKS	Kepala PAUD	S1- Pendidikan Biologi	Anak kepala desa
3	HS	Bendahara BUMDES	S1-PAI	Anak kepala desa
4	UM	Sekretaris BUMDES	SMA	Anak sekretaris desa
5	HS	Kepala MDA	S1-PAI	Anak kepala desa
6	HS	Bendahara SPSI	S1-PAI	Anak kepala desa
7	DM	Ketua Pemuda	SMP	Adik ipar anak kepala desa


Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan adapaun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana gambaran praktik nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015-2020?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui gambaran praktik nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015-2020.

### Metode

Pada penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian jenis studi kasus. Penelitian menggunakan metode studi kasus menurut Yin, 2009 (Fitrah, 2018) artinya penelitian yang biasa dipergunakan untuk menanggapi konflik yang berkenaan menggunakan *how* atau *why* terhadap sesuatu yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini dilakukan di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara dan menggunakan data sekunder (dokumen). Teknik analisis data dilakukan menggunakan tiga alur yang dilakukan secara berurutan yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data yang didapatkan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa serosah dengan teori nepotisme yang digunakan. Teori nepotisme yaitu nepotisme yang dilakukan karena adanya hubungan dan etis (*familism, kinshpsm, dan favouritism*).

## Hasil dan Pembahasan



**Gambar 1.** Nepotisme di Desa Serosah

Praktik nepotisme yang dilakukan Kepala Desa Serosah dalam pemberian jabatan dalam pemerintahan Desa Serosah yang dilihat dari perespektif hubungan (didasarkan hubungan darah, hubungan perkawinan) dan perspektif etis (*favouritism*/pilih kasih/pertemanan) tanpa melihat kualitas dan kapabilitas yang ada dalam diri orang yang diangkat tersebut. Praktik nepotisme yang dilakukan Kepala Desa Serosah memberikan jabatan Kaur Umum, Kepala Dusun I, Kepala Dusun III, Staff Desa, Operator Siskeudes, dan Petugas Kebersihan untuk anak, keponakan, adik ipar, serta teman kepala desa. Kaur Umum dijabat oleh DW yang merupakan suami dari adik ipar Kepala Desa Serosah. DW tidak memiliki pengalaman dalam jabatan di pemerintahan desa. Latar belakang pendidikannya adalah SMA sederajat. Kepala Dusun I dijabat oleh Myang merupakan keponakan (anak abang kandung). M juga belum memiliki pengalaman dalam jabatan di pemerintahan desa. Pendidikan terakhir M adalah SMA sederajat. Kepala Dusun III dijabat oleh E yang merupakan adik ipar Kepala Desa Serosah. E juga tidak memiliki pengalaman dalam jabatan di pemerintahan desa. Latar pendidikan terakhir E adalah SMA sederajat.

Untuk membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Serosah, Kepala Desa Serosah mengangkat staff desa. Staff desa dijabat oleh KW yang merupakan (keponakan) anak adik ipar Kepala Desa Serosah. Latar belakang pendidikan KW adalah SMA sederajat. Kepala Desa Serosah mengangkat Operator Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang membantu pengelolaan keuangan dan aset desa melalui aplikasi Siskeudes. Operator Siskeudes dijabat oleh HK yang merupakan anak Kepala Desa Serosah. Kepala Desa Serosah juga mengangkat seorang petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan diluar dan didalam Kantor Desa Serosah. Petugas kebersihan Kantor Desa dijabat oleh S yang merupakan teman dekat atau kaki tangan Kepala Desa Serosah.

Tampak dari beberapa jabatan diatas, kepala desa melakukan praktik nepotisme dalam perekrutan perangkat desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 2a dan 2b, kepala desa melaksanakan tugasnya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan mengangkat serta memberhentikan perangkat desa. Namun dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Kepala Desa Serosah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperbesar kekuasaannya di Desa Serosah sehingga mendapatkan keuntungan pribadi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 menyatakan bahwa masyarakat desa antara lain memiliki hak untuk memilih, dipilih dan/atau mengangkat sesepuh desa, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota lembaga sosial desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah beserta perangkat desa, Kepala Desa Serosah mengatakan:

*“Penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah saat ini masih berjalan, baik itu dalam bidang pelayanan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Saya bersama perangkat desa mengupayakan semampunya agar tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kinerja perangkat desa sebenarnya kurang optimal karena untuk beberapa kegiatan seperti musyawarah desa dan pertemuan lainnya ada yang tidak hadir dan tidak terlibat dengan berbagai alasannya seperti kerja. Dalam pengambilan keputusan, masyarakat selalu saya libatkan tapi hanya perwakilan dari masyarakat saja yang diundang, baik itu perwakilan pemuda atau pun dari setiap dusun.”*

Salah satu penggerak ekonomi di desa, BUMDes di Desa Serosah juga diwarnai praktik nepotisme dalam perekrutan pelaksana operasional di BUMDes Siluncur Sejahtera. Praktik nepotisme ini dilakukan oleh Kepala Desa Serosah dan juga Sekretaris Desa Serosah. BUMDes Desa Serosah yang diberi nama BUMDes Siluncur Sejahtera didirikan pada 25 September 2019. Pada 9 Oktober 2019 dilakukan pengangkatan dan penetapan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas pada BUMDes Siluncur Sejahtera masa bakti 2019-2024. Proses perekrutan pelaksana operasional BUMDes pun dinilai kurang transparan, karena ketika terjadi pergantian direktur BUMDes tidak diketahui masyarakat. Pada perekrutan anggota pelaksana BUMDes Siluncur Sejahtera terjadi praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah dan Sekretaris Desa Serosah. Kepala Desa Serosah memberikan jabatan kepada anaknya untuk menduduki jabatan sebagai bendahara BUMDes. Bendahara BUMDes Siluncur Sejahtera adalah HS yang memiliki latar belakang S1 Pendidikan Agama Islam. Sekretaris BUMDes adalah UM yang merupakan anak Sekretaris Desa Serosah yang memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA sederajat. Direktur BUMDes, OH mengundurkan diri dari jabatannya dan Jabatan tersebut digantikan oleh Sapriadi yang merupakan teman akrab Kepala Desa Serosah yang tidak memiliki kualitas dan kapabilitas untuk mengelola BUMDES.

Pada dasarnya dalam pengelolaan BUMDes berpedoman pada Permendesa Nomor 4 Tahun 2015. Pasal 9 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 10 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari penasihat (kepala desa), pelaksana operasional, pengawas. Kemudian menurut Pasal 14 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, Prasyarat untuk menjadi pelaksana kegiatan adalah: warga desa yang berjiwa wirausaha; anda beralamat dan pernah tinggal di desa tersebut paling sedikit 2 (dua) tahun; berkepribadian baik, dapat diandalkan, adil, cakap dan memperhatikan usaha ekonomi kota; Anda berpendidikan terakhir SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Dari penjelasan diatas dapat dilihat para pengurus BUMDES Desa Serosah tidak memenuhi kriteria yang pertama yaitu masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha. Hal ini terlihat dengan tidak berjalannya BUMDES Desa Serosah.

Pelaksanaan pendidikan terendah di desa yaitu PAUD di Desa Serosah juga diwarnai dengan praktik nepotisme dalam perekrutan Kepala PAUD dan guru PAUD oleh Kepala Desa Serosah. Kepala PAUD dijabat oleh HK yang merupakan anak Kepala Desa Serosah. HK

memiliki latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Biologi, bukan PG PAUD. Guru PAUD dijabat oleh L yang merupakan adik ipar Kepala Desa Serosah. L berlatar belakang pendidikan SMA dan tidak pernah kuliah di PG PAUD. Kepala Desa Serosah memberikan jabatan berdasarkan hubungan darah kepada anaknya dan juga berdasarkan hubungan perkawinan tanpa dilakukan proses perekrutan dan penyeleksian yang baik. Berdasarkan pernyataan Kepala Desa Serosah di atas maka jelaslah terjadi praktik nepotisme di PAUD Desa Serosah. Dalam perekrutan Kepala dan guru PAUD, Kepala Desa Serosah mendahulukan keluarganya (anak dan adik ipar) untuk menduduki jabatan tersebut. Tidak ada upaya musyawarah dengan masyarakat untuk meminta pertimbangan dan pendapat masyarakat yang dilakukan kepala desa dalam penunjukan tersebut.

Hal ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan kepala dan guru PAUD menurut peraturan yang ada. Kepala PAUD dan guru PAUD diatur dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (SN-PAUD). Pasal 25 Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 menyatakan Syarat akademik seorang guru PAUD: Anda memiliki pendidikan di pendidikan anak usia dini dari kurikulum terakreditasi empat (D-IV) atau sarjana (S1); atau Anda memiliki gelar diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dari kurikulum terakreditasi, pendidikan atau psikologi lain yang berlaku dan sertifikat profesi (PPG) pendidikan anak dari lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi.

Penyelenggaraan pendidikan agama di desa yaitu MDA juga tidak luput dari praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah bersama Sekretaris Desa Serosah. Jabatan kepala MDA serta beberapa guru MDA di pegang oleh keluarga Kepala Desa Serosah dan Sekretaris Desa Serosah. Kepala MDA dijabat oleh HS yang merupakan anak Kepala Desa Serosah. Pada Juli 2019 Kepala Desa Serosah memberhentikan kepala MDA dan juga semua guru MDA secara sepihak tanpa dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Pemberhentian para guru MDA yang dilakukan Kepala Desa Serosah melalui surat Keputusan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2019. Sebanyak enam orang guru MDA diberhentikan oleh Kepala Desa Serosah, 3 orang diangkat kembali dan 6 orang diangkat sebagai guru baru MDA Desa Serosah. Kemudian Kepala Desa Serosah mengangkat kepala MDA, beberapa guru lama dan guru baru MDA. Dalam pengangkatan kepala dan guru MDA tersebut diwarnai dengan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah.

Dari data yang penulis peroleh, Kepala MDA tetap dijabat oleh HS yang merupakan anak Kepala Desa Serosah. Guru MDA dijabat oleh Z yang merupakan adik ipar kepala desa. Z berlatar belakang pendidikan SMA sederajat tanpa memiliki pengamalan mengajar agama. Kemudian, guru MDA dijabat oleh PA yang merupakan keponakan (anak adik ipar) Kepala Desa Serosah. Lalu, guru MDA juga dijabat oleh UM yang merupakan anak dari Sekretaris Desa Serosah. UM berlatar pendidikan SMA sederajat yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia mengajar agama. Tampak jelas, Kepala Desa Serosah melakukan tindakan nepotisme dengan memberikan jabatan kepada keluarganya yang didasari hubungan darah dan hubungan perkawinan. Pemberian jabatan yang dilakukan juga tidak diberikan kepada orang yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang sesuai. Pengambilan keputusan memberhentikan dan mengangkat guru MDA yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah juga tidak dilakukan secara musyawarah bersama masyarakat Desa Serosah, melainkan keputusan yang ia ambil sendiri.

Organisasi kepemudaan yang ada di desa seharusnya bebas dari campur tangan pemerintah desa. Namun, organisasi kepemudaan di Desa Serosah terjadi praktik nepotisme. Kepala Desa Serosah juga menunjuk langsung Ketua Pemuda Desa Serosah tanpa melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Serosah terlebih para pemuda itu sendiri. Ketua pemuda dijabat oleh DM yang merupakan adik ipar anak Kepala Desa Serosah. Abang DM merupakan suami dari anak Kepala Desa Serosah. Maka Kepala Desa Serosah memberikan jabatan atas dasar hubungan perkawinan. Akibatnya organisasi kepemudaan di Desa Serosah menjadi tidak

berjalan karena para pemuda sudah malas berhubungan dengan kepala desa. Pada dasarnya organisasi kepemudaan merupakan wadah pengembangan potensi pemuda.

Organisasi pemuda bekerja untuk mendukung kepentingan nasional, memperkuat potensi dan memberikan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepolosan. Bab XI 40 UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 tentang organisasi kepemudaan menyebutkan: organisasi kepemudaan didirikan oleh kaum muda; Organisasi kepemudaan tersebut pada ayat 1 dapat didirikan atas dasar kesamaan prinsip, agama/keyakinan, ideologi, minat dan keterampilan atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam rangka kajian dan kemahasiswaan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka yang mengatur jalannya organisasi kepemudaan adalah pemuda itu sendiri bukan kepala desa. Kepala desa tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi organisasi pemuda terutama dalam hal pemilihan ketua pemuda. Maka Kepala Desa Serosah dalam hal ini telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang dimilikinya untuk menguasai sumberdaya politik dan ekonomi yang ada di Desa Serosah.

SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Desa Serosah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Desa Serosah. SPSI di Desa Serosah bergerak dalam pengelolaan buruh lepas di PT.TAL. SPSI Desa Serosah telah ada dan berjalan sejak tahun 2013 yang memiliki pengurus yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Kepala Desa Serosah yang juga menjadi ketua SPSI Desa Serosah melakukan praktik nepotisme dengan memberikan jabatan kepada anaknya, HS untuk menjadi bendahara SPSI Desa Serosah. Pemberian jabatan yang dilakukan oleh kepala desa ini didasarkan atas hubungan darah. Padahal HS tidak terdaftar kedalam keanggotaan SPSI Desa Serosah. Berdasarkan alasan yang disampaikan oleh Kepala Desa Serosah diatas, maka pada faktanya anaknya telah bercerai dengan suaminya beberapa tahun sebelum mantan suaminya tersebut meninggal dunia. Maka seharusnya Kepala Desa mengangkat bendahara SPSI dari para anggota SPSI yang telah ada. Karena dengan diangkat anaknya menjadi bendahara SPSI, keuangan SPSI semakin tertutup dan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara SPSI. Hal ini menjadi awal terjadinya beberapa penyelewengan keuangan organisasi.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serosah atau dalam hal ini dikatakan adanya indikasi praktik nepotisme dalam pengisian beberapa jabatan diantaranya jabatan di Pemerintahan Desa, BUMDES, MDA, PAUD, Organisasi Kepemudaan, serta SPSI Desa Serosah. Terkait dengan permasalahan tersebut maka penulis akan membuat analisa kasus yang terjadi merujuk pada Teori Nepotisme menurut [Cottingham \(1986\)](#). Praktik nepotisme yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serosah dalam proses perekrutan dan penyeleksian jabatan yang ada lebih mendahulukan atau mengkhususkan keluarga serta orang yang dekat dengannya untuk mengisi jabatan tersebut tanpa melihat kualifikasi yang dimiliki serta tidak mempertimbangkan masyarakat lain yang juga memiliki kualifikasi dan hak yang sama untuk mengisi jabatan tersebut.

Praktik nepotisme yang terjadi di di Pemerintahan Desa, BUMDES, MDA, PAUD, Organisasi Kepemudaan, serta SPSI Desa Serosah, tergolong pada beberapa Jenis Nepotisme menurut Cottingham (1986) yaitu nepotisme berdasarkan perspektif hubungan (kekeluargaan, kekerabatan) dan berdasarkan perspektif etis (*favouritism*). Hal ini dapat dilihat pada bagan 1. Sikap kepala desa yang lebih mendahulukan keluarga dan kerabatnya untuk menduduki beberapa jabatan yang ada di desa terjadi di Desa Serosah. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di lokasi penelitian, 7 (tujuh) jabatan yang ada di Desa Serosah dipegang oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Serosah. 6 (enam) jabatan yang ada di duduki oleh orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan Kepala Desa Serosah, serta 1 (satu) jabatan di duduki oleh teman dekat (orang kepercayaan) Kepala Desa Serosah. Hubungan darah ini dalam konteks jenis nepotisme berdasarkan perspektif hubungan yang salah satunya adalah kekeluargaan (*familism*). Para pemegang jabatan yang

memiliki hubungan darah dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Serosah tersebut merupakan anak kandung dari kepala desa dan Sekretaris Desa Serosah. Dari pembahasan sebelumnya, beberapa pemegang jabatan tersebut dalam proses perekrutannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak melibatkan masyarakat desa dalam proses perekrutannya.

Terkait proses perekrutan beberapa jabatan yang diindikasikan adanya praktik nepotisme yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serosah yang lebih mengistimewakan orang-orang yang memiliki hubungan darah untuk mendapatkan jabatan tersebut menghasilkan ketidakadilan ditengah masyarakat. Maka sesuai dengan tulisan Cottingham yang menyatakan walaupun banyak pertentangan yang dilakukan berbagai pihak, sikap ketidakberpihakan tidak dapat dipertahankan. Pada dasarnya setiap individu dalam negara ini yaitu negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan harus mendapatkan tindakan yang adil untuk tidak diperlakukan berbeda-beda dengan kerabat pemerintah yang berkuasa (Dedi, 2022). Perilaku nepotisme dan kolusi akan menimbulkan dampak yang negatif dan buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Ghozali, 2018). Praktik nepotisme juga menghambat pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip good governance terutama prinsip transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Cahyani, 2018).

Untuk menghindari sikap nepotisme sangat sulit dilakukan, hal itu dikarenakan sebagai seorang manusia normal secara moral tidak mudah baginya untuk membagi waktu dan sumber daya yang ia miliki antara orang lain dengan diri sendiri, keluarga, orang yang dicintai, teman (dalam hal ini 'milik saya'). Jika dianalogikan, praktik nepotisme yang terjadi ini menurut (Cottingham, 1986) yaitu memilih menyelamatkan anak sendiri dari gedung yang terbakar dibandingkan orang lain yang harus diselamatkan juga. Banyak masyarakat yang masih tidak menyadari praktik nepotisme adalah tindakan korupsi sehingga masyarakat menganggap sikap nepotisme itu hal yang wajar (Linanda, 2020). Keberpihakan ini didalam pemerintahan ataupun organisasi lain merupakan penyimpangan yang mungkin dapat dimengerti tetapi disesalkan dari standar impersonal. Sebaliknya, sikap yang dilakukan tersebut jalan yang benar secara moral yang justru harus dilakukan oleh orang tua yang baik. Seharusnya sebagai seorang pemimpin dan pemegang jabatan harus bersikap profesional. Seseorang harus bersikap secara adil, dan jabatan yang ada harus diisi oleh orang yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Maka proses penilaian juga harus dilakukan secara objektif.

Praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Serosah dengan memberikan jabatan kepada anak, adik ipar, keponakan, teman serta praktik nepotisme yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Serosah dengan memberikan jabatan kepada anaknya terbukti lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Sikap yang dimiliki oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Serosah dalam perekrutan beberapa jabatan yang ada di pemerintahan desa, BUMDES, PAUD, MDA, organisasi pemuda, serta SPSI lebih mengedepankan sikap moral daripada sikap impersonal yang harusnya dilakukan. Rachman Sidharta Arisandi (Arisandi, 2016) mengungkapkan praktik nepotisme politik untuk meningkatkan popularitas, menerima legitimasi, dan meningkatkan elektabilitas telah berkontribusi pada banyak konflik sosial, mulai dari stigmatisasi negatif, berbagai bentuk perlawanan simbolik, sifat transaksional dalam menggalang dukungan dan suara, hingga akhirnya pemilu. oposisi dinyatakan sebagai keengganan untuk memilih aktor.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sikap nepotisme yang terjadi di Pemerintahan Desa Serosah yang dapat dilihat dari perspektif keluarga (hubungan darah, perkawinan) serta perspektif etis (*favouritism*) merupakan sebuah kenerpihkan yang menuju pada sikap sewenang-wenang, tidak adil serta diskriminasi kepada masyarakat. Kepala Desa dan Sekretaris Desa Serosah menunjuk anaknya tidak orang lain karena anaknya merupakan keluarganya. Kepala Desa Serosah menunjuk teman dekatnya karena dia lebih menyukai temannya dibandingkan orang lain karena temannya mau mengikuti kemauan dan perintahnya. Praktik nepotisme dalam perekrutan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan tentunya menimbulkan

ketidakadilan (Zhikri, 2019). Pemerintah telah berupaya untuk memutus rantai penyelenggaraan pemerintahan yang nepotisme. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 1 ayat 2 Menegaskan bahwa lembaga administrasi publik yang baik/bersih adalah pimpinan administrasi publik yang berpegang teguh pada asas-asas administrasi publik yang wajar dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan-perbuatan yang memalukan lainnya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, n.d.).

Selain itu, berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga ditegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus bersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. (Indonesia, n.d.). Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 4f § 26 UU Desa No. 6 Tahun 2014 bahwa tugas kepala desa meliputi pelaksanaan asas tanggung jawab, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih dan kolusi, korupsi dan nepotisme (Yustisia, 2015). Kemudian pada dasarnya dalam akidah Islam juga menentang nepotisme. Al-Qur'an tidak memperbolehkan/mengizinkan nepotisme, karena itu merupakan bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri, terhadap orang yang dicintai, apalagi terhadap manusia (Rahmawati, 2013).

Jabatan yang ada dalam pemerintahan, organisasi, ataupun perusahaan dalam proses perekrutannya harus dilakukan secara terbuka serta adil dengan mengebalkan sikap subjektif. Untuk menghindari dan mengurangi nepotisme maka (Cottingham, 1986) menuturkan ada dua strategi yang harus dilakukan. Pertama, membangun pertahanan para pemegang jabatan dalam proses perekrutan dan penyeleksian sebagai agen moral bebas memilih memilih kelompok mana yang disukai. Sikap ini tentunya akan menimbulkan beberapa permasalahan bagi penentang sikap mengistimewakan keluarga. Kedua, memberikan prinsip selektivitas untuk mempertahankan kelompok yang disukai meskipun yang lain tidak diterima. Maka dalam perekrutan jabatan yang ada harus melihat dulu kualifikasinya sehingga layak mendapatkan perlakuan istimewa. Dalam kata lain ia memiliki kemampuan yang lebih dari peserta lain. Para penyelenggara pemerintahan harus bersikap professional dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan *good governance* (Destianingrum et al., 2017).

Pada kenyataannya yang terjadi di Desa Serosah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, perlakuan istimewa oleh kepala desa dan sekretaris desa untuk keluarga, kerabat serta temannya tidak didasarkan pada kualifikasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan ada sumber daya manusia lain di Desa Serosah yang memiliki kualifikasi untuk menduduki jabatan tersebut. Sehingga, sikap nepotisme yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serosah tidak berdampak baik bagi organisasi seperti pemerintahan desa, BUMDES, organisasi kepemudaan, MDA, PAUD dan SPSI.

## **Kesimpulan**

Praktik nepotisme dilakukan oleh Pemerintah Desa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serosah. Praktik nepotisme yang terjadi dalam perekrutan sumber daya manusia untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Desa, BUMDes, PAUD, MDA, Organisasi Kepemudaan dan SPSI di Desa Serosah. Praktik nepotisme yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serosah (Kepala Desa Serosah dan Sekretaris Desa Serosah) dilakukan dengan memberikan jabatan kepada keluarga karena hubungan darah dan perkawinan (*familism*), kerabat serta teman (*favouritism*). Pemberian jabatan tersebut dilakukan tanpa mengutamakan kualitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh orang-orang yang diberi jabatan tersebut. Sehingga hal ini memberi dampak buruk terhadap beberapa organisasi yang dikelola oleh orang yang tidak tepat. Praktik nepotisme yang dilakukan ini sangat mengedepankan sikap impersonal. Sikap nepotisme yang harusnya semakin menghilang karena adanya reformasi birokrasi namun dalam pemerintahan yang lingkupnya kecil yakni pemerintahan desa masih terjadi. Praktik nepotisme

juga terjadi di daerah lain dengan pola yang hampir sama dengan yang terjadi di Desa Serosah. Hal ini dikarenakan hakikat nepotisme yang mengedepankan kedekatan dan sikap impersonal.

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Politik Konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah Universitas Riau, beserta teman-teman seperjuangan yang menempuh pendidikan Magister Ilmu Politik Universitas Riau. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh dosen program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepada penulis.

### **Daftar Pustaka**

- Arisandi, R. S. (2016). *Praktik Politik Nepotisme dalam Pemilihan Walikota*. Politik, 12(2), 1867–1878.
- Asmara, C. (n.d.). *Urgensi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa: (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(21).
- Atmadja, A. T. (2019). *Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya*. Kencana.
- Azhary, V. H. (2019). *Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia*. Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi), 1(1).
- Cahyani, N. (2018). *Transparansi Anggaran Desa dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus di Desa Jeruk Tipis)*. Universitas Islam Negeri "SMH" Banten.
- Cottingham, J. (1986). *Partiality, Favouritism And Morality*. The Philosophical Quarterly (1950-), 36(144), 357–373.
- Danford, J. (2001). *Lord Acton*. Anglican Theological Review, 83(1), 134.
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah, Z. (2020). *Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif*. Journal of Political Issues, 2(1), 34–46.
- Dedi, A. (2022). *Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 92–101.
- Destianingrum, B., Hananto, U. D., & Sa'adah, N. (2017). *Profesionalisme Birokrat Dalam Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Kota Semarang*. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–17.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., & Qomariyah, P. (2014). *Desa membangun indonesia. FPPD*. Yogyakarta.
- Fershtman, C., Gneezy, U., & Verboven, F. (2005). *Discrimination And Nepotism: The Efficiency Of The Anonymity Rule*. The Journal of Legal Studies, 34(2), 371–396.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ghozali, I. (2018). *Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)*. Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan, 14(2), 5–22.
- Haboddin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. Universitas Brawijaya Press.
- Indonesia, K. M. P. R. R. (n.d.). Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi. Kolusi Dan Nepotisme.
- Ismail Nurdin, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Kasiyanto, H. A., & SH, M. H. (2018). *Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media.
- Linanda, A. (2020). *Praktik Nepotisme Sebagai Perilaku Koruptif Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Berdasarkan Perspektif Masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi*

- Kota Samarinda*. *The Juris*, 4(1), 40–50.
- Maharso, T. S. (2018). *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*. Deepublish.
- Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). *Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2260–2269.
- Rahman, K. (2017). *Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(28), 34–42.
- Rahmawati, R. (2013). *Nepotisme Menurut Perspektif al-Qur'an*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rosyadi, S. (2014). *Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit*. *Civil Service Journal*, 8(1 Juni).
- Sumaryanto, A. D., & SH, M. H. (2020). *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakad Media Publishing.
- Thoha, M. (2016). *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Kencana.
- Tinov, M. T., & Handoko, T. (2017). *Penguatan Kelembagaan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Di Desa-Desa Pesisir Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15 (2), 98.
- Ulfa, R., Asrida, W., Amin, R., & Wicaksono, B. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(31), 54–63.
- Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Airlangga University Press.
- Yusri, A. (n.d.). *Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar*. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 117–128.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.
- Zaini, M. M. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Zhikri, A. (2019). *Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Sendanu Darul Ihsan*. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 2(2), 115–139.